

BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/214/432.013/2026
TENTANG
PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 63 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 29 Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunakasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan Nomor 500.14/527/432.314/2026 perihal Draf SK Penetapan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penyelenggara Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. pembina:
 1. memberikan rekomendasi kebijakan umum dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten; dan
 2. memastikan implementasi kebijakan Satu Data Tingkat Kabupaten berjalan sesuai dengan Satu Data Indonesia;
b. koordinator satu data:
 1. memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan data serta penyajian informasi Satu Data; dan
 2. memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan Data di Pemerintah Kabupaten;
c. koordinator forum satu data:
 1. mengoordinasikan pelaksanaan forum Satu Data yang meliputi penyusunan daftar data, penyusunan rencana aksi satu data, kode referensi, pembatasan akses dan permasalahan lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten;
 2. melaksanakan sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan Forum Satu Data;
 3. melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
d. sekretariat satu data indonesia tingkat daerah:
 1. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah;
 2. menjalankan fungsi kesekretariatan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan
 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Forum Satu Data tingkat daerah;

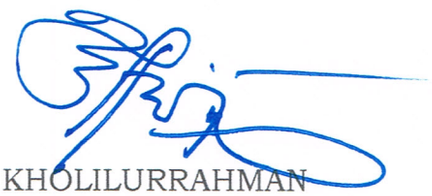
e. pembina data tingkat daerah:
 1. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. memberikan rekomendasi penentuan daftar Data sesuai dengan ruang lingkup (statistik/geospasial/ keuangan);
 3. menetapkan standar data dan metadata sesuai dengan ruang lingkup (statistik/geospasial/ keuangan); dan
 4. memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan kegiatan pengelolaan data sesuai dengan ruang lingkup (statistik/geospasial/keuangan);
f. walidata:
 1. melakukan pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip satu data indonesia;
 2. memberikan dukungan pengelolaan data dengan metode teknologi informasi;
 3. menerima dan memeriksa daftar Data Prioritas yang diusulkan dari Walidata tingkat kabupaten;
 4. melakukan koordinasi dengan Koordiator Forum Satu Data dan Pembina Data terkait penyelenggaraan Satu Data;
g. walidata pendukung:
 1. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data di tingkat Kabupaten;
 2. melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang bersumber dari produsen data; dan
 3. melakukan verifikasi dan validasi data dan metadata bersama-sama dengan Walidata;
h. Produsen Data:
 1. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 2. melakukan pengintegrasian/pengisian data melalui Portal Satu Data Kabupaten Pamekasan sesuai daftar data yang telah disepakati pada Forum Satu Data Kabupaten;
 3. berkoordinasi dengan Pembina Data dan Walidata untuk menyusun Standar Data dan Metadata;
 4. mengusulkan dan/atau menyusun Data Prioritas kepada Walidata untuk dibahas pada Forum Satu Data Kabupaten;
 5. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata;
 6. bertanggung jawab terhadap Data yang dihasilkan;
 7. melaksanakan koordinasi dengan Produsen Data pada Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 8. melaksanakan pemutakhiran data di Pemerintah Kabupaten disertai dengan metadata.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Mei 2026

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/214/432.013/2026
TENTANG
PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN

NO	JABATAN DALAM PENYELENGGARA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	a. Bupati b. Wakil Bupati
2.	Koordinator Satu Data	Sekretaris Daerah
3.	Koordinator Forum Satu Data	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
4.	Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.	Pembina Data Tingkat Daerah:	
	a. Pembina Data Statistik Sektoral	Kepala Badan Pusat Statistik
	b. Pembina Data Geospasial	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	c. Pembina Data Keuangan	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
6.	Walidata	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
7.	Walidata Pendukung	a. Kepala Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b. Sekretaris pada Inspektorat Daerah c. Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia d. Sekretarispada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik e. Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah f. Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah g. Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah h. Sekretaris pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata i. Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil j. Sekretaris pada Dinas Kesehatan k. Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian l. Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	JABATAN DALAM PENYELENGGARA	JABATAN DALAM KEDINASAN
		m. Sekretaris pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja n. Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup o. Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang p. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa q. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana r. Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s. Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan t. Sekretaris pada Dinas Perhubungan u. Sekretaris pada Dinas Perikanan v. Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan w. Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan x. Sekretaris pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman y. Sekretaris pada Dinas Sosial z. Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran aa. Kepala Bagian Program Perencanaan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo bb. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru cc. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi dd. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan ee. Sekretaris pada Kecamatan Tlanakan ff. Sekretaris pada Kecamatan Pademawu gg. Sekretaris pada Kecamatan Galis hh. Sekretaris pada Kecamatan Pamekasan ii. Sekretaris pada Kecamatan Proppo jj. Sekretaris pada Kecamatan Palengaan kk. Sekretaris pada Kecamatan Pegantenan ll. Sekretaris pada Kecamatan Larangan mm. Sekretaris pada Kecamatan Pakong nn. Sekretaris pada Kecamatan Waru oo. Sekretaris pada Kecamatan Batumarmar pp. Sekretaris pada Kecamatan Kadur qq. Sekretaris pada Kecamatan Pasean
8.	Produsen Data	a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b. Inspektur Daerah c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	JABATAN DALAM PENYELENGGARA	JABATAN DALAM KEDINASAN
		d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik f. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah g. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah h. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil j. Kepala Dinas Kesehatan k. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian l. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika m. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup o. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang p. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa q. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana r. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan t. Kepala Dinas Perhubungan u. Kepala Dinas Perikanan v. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan w. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan x. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman y. Kepala Dinas Sosial z. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran aa. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo bb. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waru cc. Kepala Bagian Organisasi dd. Camat Tlanakan ee. Camat Pademawu ff. Camat Galis gg. Camat Pamekasan hh. Camat Proppo ii. Camat Palengaan jj. Camat Pegantenan kk. Camat Larangan ll. Camat Pakong mm. Camat Waru nn. Camat Batumarmar

NO	JABATAN DALAM PENYELENGGARA	JABATAN DALAM KEDINASAN
		oo. Camat Kadur pp. Camat Pasean

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN